

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah berdasarkan hukum bukan berdasarkan pada kekuasaan dari penguasa, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) amandemen keempat yang menyatakan bahwa :

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹

Negara Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau Civil Law yang mempunyai arti bahwa ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasikan (dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa Kontinental adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi. Prinsip dasar ini dianut mengikat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum dan dapat diwujudkan jika tindakan-tindakan hukum manusia di dalam pergaulan hidupnya diatur dengan peraturan-peraturan yang tertulis, maka hakim tidak dapat dengan bebas untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam

¹ *Rechtsstaat* adalah negara yang berdasar atas hukum, sedangkan *Machtsstaat* adalah negara berdasarkan kekuasaan dari penguasa, dikutip dari purpleworl.blogspot.co.id/2012/11/hukum-demokrasi.html?m=1, diakses tanggal 25-oktober-2016/pada jam 11.59 WIB

batas-batas wewenangannya.²

Manusia adalah makhluk sosial. Manusia selalu tidak bisa hidup sendiri dan selalu memerlukan bantuan orang lain. Di dalam kehidupannya manusia yang selalu berkumpul dan berinteraksi dengan manusia lainnya pasti akan ada selalu konflik. Di mana ada manusia (komunitas) di situ ada hukum. Hukum sebagai salah satu pengendali konflik dan pencegah konflik agar manusia yang mengalami konflik dengan manusia lainnya menyelesaikan konfliknya secara hukum di jalur pengadilan (litigasi) maupun di luar jalur pengadilan (non litigasi). Setiap masyarakat yang hidup secara berdampingan pasti akan mempunyai kepentingan yang berbeda itulah yang akan menyebabkan dan menimbulkan konflik. Salah satu contoh yang sering menimbulkan konflik adalah kegiatan manusia di bidang perekonomian, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemenkan menjadi :

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas dasar ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Pembangunan ekonomi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pertumbuhan ekonomi. Semakin meningkatnya pembangunan ekonomi di suatu negara semakin meningkatlah pertumbuhannya. Meskipun berhubungan dengan sangat erat tetapi pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi mempunyai definisi yang berbeda. Pembangunan ekonomi adalah merupakan

² Abdoel Djamali, "Pengantar Hukum Indonesia", Jakarta : Rajawali Pres, 2010, hlm.69.

suatu proses peningkatan pendapatan perkapita maupun pendapatan total suatu negara dengan memperhitungkan pertumbuhan penduduk, perubahan fundamental pada struktur ekonomi dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara sedangkan definisi dari pertumbuhan ekonomi adalah merupakan suatu ukuran kuantitatif atau proses peningkatan kapasitas produksi yang diwujudkan dengan peningkatan pendapatan nasional dalam suatu tahun tertentu.³ Kesuksesan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari kegiatan ekonomi yang mempunyai peran yang sangat penting yaitu di bidang perdagangan. Pengaturan kegiatan perdagangan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yaitu :

- a. “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. Meningkatkan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri;
- c. Meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan;
- d. Menjamin kelancaran distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- e. Meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana perdagangan;
- f. Meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, serta pemerintah dan swasta;
- g. Meningkatkan daya saing produk dan usaha nasional;
- h. Meningkatkan citra produk dalam negeri, akses pasar dan ekspor nasional;
- i. Meningkatkan perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif;
- j. Meningkatkan perlindungan konsumen;
- k. Meningkatkan penggunaan SNI;
- l. Meningkatkan perlindungan sumber daya alam;
- m. Meningkatkan pengawasan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan”.

Kegiatan perdagangan yang sedang berkembang pada saat ini adalah penjualan menggunakan media elektronik dan komunikasi berbasis *online shop*.

³www.satujam.com/pembangunan-ekonomi/, diakses tanggal 29-juni-2016/pada jam 02.00 WIB

Kemunculan *online shop* di Indonesia, sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara ini karena dapat membantu pedagang-pedagang kecil yang berwirausaha namun tidak mempunyai toko fisik dan hanya mempunyai modal kecil. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang setiap tahun semakin meningkat disebabkan karena pertumbuhan penduduk yang meningkat pula yang menyebabkan kebutuhan manusia untuk saling berkomunikasi antara manusia satu dengan manusia lainnya dalam melengkapi keperluan kehidupannya sehari-harinya juga meningkat. Hak untuk berkomunikasi diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia”

Pada zaman modern saat ini banyak pelanggaran yang dilakukan oleh manusia yang berinteraksi secara sengaja maupun tidak sengaja. Adanya dorongan ekonomi yang membuat manusia itu sendiri melanggar hukum yang berlaku di Indonesia saat ini. Hukum yang berlaku di Indonesia disebut hukum positif. Hukum yang ada pada saat ini berfungsi sebagai pengatur terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Masyarakat sebenarnya yang sudah mengetahui apa akibatnya yang akan terjadi apabila melanggar hukum yang tertulis pada kitab undang-undang hukum pidana, misalnya penipuan dan pembunuhan, tetapi tetap saja masih ada yang melanggar peraturan tersebut.

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, baik berat maupun ringan akan mendapatkan hukuman sesuai yang tertulis pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tindakan penipuan pada zaman sekarang ini caranya semakin berkembang. Penipuan masa kini menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, yang menyebabkan pelanggaran semakin kompleks. Pelaku pelanggaran penipuan menjadi semakin pandai untuk menggunakan media komunikasi dan melancarkan aksinya melalui internet. Banyak kasus penipuan yang terjadi di Indonesia akibat kebutuhan ekonomi yang meningkat serta gaya hidup manusia yang konsumtif yang meningkat setiap harinya dan meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia setiap harinya. Gaya hidup manusia yang konsumtif yang tidak pernah akan merasa puas dengan keadaannya menjadi pendorong yang kuat bagi oknum untuk melakukan tindakan kejahatan penipuan.

Penipuan dengan menggunakan media elektronik semakin sering terjadi di antara pelaku usaha dengan konsumen akibat perkembangan teknologi yang semakin berkembang dengan cepat. Biasanya pelaku penipuan melakukan transaksi jual beli *online* dengan menggunakan media sosial seperti *Instagram*, *Line*, *BlackBerry Messenger*, *WhatsApp Messenger* dan media sosial lainnya. Situs jual beli online juga sekarang ini bisa digunakan untuk transaksi jual beli online misalnya seperti Tokopedia, Lazada, Buka Lapak dan situs jual beli online lainnya. Menggunakan situs jual beli *online* juga sangat rentan dengan tindakan

penipuan biasanya dokumen perjanjian jual beli berupa dokumen elektronik yang dikirim melalui *email* (surel). *Email* ini digunakan oleh peretas untuk meretas data-data penting korban secara ilegal untuk tindakan kejahatan penipuan misalnya, penipuan kartu kredit dan penipuan *email phishing*. Meskipun penipuan dengan menggunakan media elektronik belum diatur dalam KUHP tetapi Undang-Undang ITE sudah mengaturnya terlebih dahulu tentang penyalahgunaan teknologi yang terdapat pada pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun.”

Internet adalah sekumpulan jaringan komputer yang saling terhubung secara fisik dan memiliki kemampuan untuk membaca dan menguraikan protokol komunikasi tertentu yang disebut *Internet Protocol* (IP) dan *Transmission Control Protocol* (TCP). *Protocol* adalah spesifikasi sederhana mengenai bagaimana komputer saling bertukar informasi.⁴ Sekarang ini internet digunakan bukan hanya sebagai media komunikasi saja melainkan dapat digunakan untuk belanja *online*. Tetapi banyak orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkannya untuk tindak pidana penipuan. Contohnya penipuan di mana pembeli melakukan transfer kepada penjual, tetapi penjual tidak mengirimkan. Penipuan

⁴ Ali Maskur, “*Pengertian Internet dan Sejarah Internet*”, Yogyakarta : Kanisius, 2010, hlm.12.

serupa juga terjadi pada *online shop* terpercaya bertemunya penjual dan pembeli *online* dimana penjual mengirimkan email palsu berupa voucher belanja agar si pembeli terkecoh dan tertarik ingin membuka email tersebut.

Online shop berkembang karena keinginan masyarakat untuk berbelanja kebutuhannya secara instan, cepat dan efisien. Alasan internet yang berkembang semakin cepat serta letak geografis Indonesia yang menyebabkan, *online shop* di Indonesia berkembang dengan cepat. Para pebisnis mulai membuat satu situs resmi sebagai perantara bertemunya penjual dan pembeli online yang sangat aman. Toko adalah bangunan atau gedung berfisik nyata yang berisi barang-barang untuk dijual kembali kepada penjual serta bertemunya penjual dan pembeli. Istilah *online* diterjemahkan sebuah jaringan, jika dikaitkan toko dengan *online* adalah tempat terjadinya aktivitas perdagangan atau jual beli barang yang terhubung ke dalam suatu jaringan dalam hal ini jaringan internet.⁵

Banyak keuntungan dengan berbelanja *online* misalnya menghemat waktu, menghemat tenaga. Keuntungan seperti itulah yang tidak didapatkan apabila kita berbelanja di toko atau *mall*. Berbelanja *online* bukan berarti tidak memiliki risiko, malah risiko yang ditanggung penjual maupun pembeli *online* lebih besar, antara lain pembayaran tidak ditransfer, barang tidak dikirim, barang rusak sewaktu pengiriman serta barang yang dikirim tidak sesuai dengan keinginan pembeli, resiko-resiko tersebutlah yang tidak akan kita hadapi apabila kita berbelanja langsung di toko atau mall. Situs resmi *online shop* yang sangat

⁵ <https://buatokonline.wordpress.com/2013/01/01/pengertian-dan-definisi-toko-online/>

terpercaya serta aman dan memiliki rekening bersama tidak menutup adanya tindak penipuan, malahan penipu di situs resmi tersebut sangat ahli untuk membuat email resmi palsu yang menyerupai email asli dari toko *online* perantara seperti Tokopedia, kemudian penipu tersebut mengambil surel (*email*) dan kata kunci milik korban secara ilegal biasanya disebut *email phishing*. *Email phishing* adalah pengambilan informasi yang penting secara paksa dan ilegal. Biasanya penipu di dunia online berkompeten dalam membuat *email* palsu. Meskipun penipuan dengan menggunakan *email phishing* belum diatur dalam KUHP tetapi Undang-Undang ITE sudah mengaturnya terlebih dahulu tentang penyalahgunaan teknologi yang terdapat pada Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun.”

Sedangkan pengertian sistem elektronik di dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut :

“Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan

informasi elektronik”

Aktivitas ekonomi secara elektronik dilakukan antara pelaku usaha dengan konsumen. Definisi pelaku usaha yang diatur di dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Untuk melindungi konsumen dari pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli elektronik dengan cara yang tidak jujur, maka konsumen diberikan perlindungan konsumen. Menurut Janus Sidabalok, perlindungan konsumen mempunyai arti sebagai perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri misalnya penipuan pembelian barang dan jasa.⁶ Sedangkan pengertian perlindungan konsumen menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah sebagai berikut :

“Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dan yang dimaksud dengan konsumen

⁶Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006, hlm.9.

adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.”

Pada kenyataannya yang terjadi di dalam masyarakat masih saja ada kasus yang bertentangan dengan aturan-aturan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen JO Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait dengan kasus penipuan dengan menggunakan email *phishing* di situs resmi online jual beli. Salah satu contoh kasus yang terjadi beberapa waktu lalu pada tahun 2014 yaitu :

Bapak Benny Salim yang membeli sebuah *Blackberry Passport* di sebuah situs resmi online jual beli. Sebagaimana dikutip dari situs *benysalim.com*, calon pembeli tertarik untuk membeli *BlackBerry Passport* yang tersedia di Tokopedia yang kemudian terjadi percakapan mengenai ketersediaan *handset*. Setelah dikonfirmasi bahwa *handset* tersedia untuk dibeli, kemudian calon pembeli yang bernama Beny Salim melakukan proses pembelian hingga melakukan pembayaran melalui Tokopedia.⁷

Setelah melakukan pembayaran, pembeli mendapati pesan pribadi tentang adanya *voucher* diskon untuk transaksi berikutnya, dengan cara melakukan konfirmasi dengan mengirimkan nama, nomor *handphone* dan alamat *email*. Kemudian, si pembeli mendapatkan *email verifikasi* yang harus di klik untuk mengaktifkan kode *voucher*, link ini ditengarai sebagai *link* palsu berupa *phishing*. Jadi, cara menipu di Tokopedia yang dilakukan oknum ini bisa jadi sebuah modus baru penipuan online yang menyertakan link aktivasi atau *verifikasi* lewat jendela pesan pribadi.

Keesokan harinya, si pembeli mendapat notifikasi bahwa pesanan telah diproses dan dikirim melalui jasa kurir JNE, namun kode resi tersebut tidak ditemukan dalam pencarian kode tracking JNE. Tak seberapa lama, si pembeli

⁷ www.rancahpos.co.id/20141227035/waspada-modus-baru-penipuan-belanja-online-di-tokopedia

juga kembali mendapat notifikasi bahwa barang telah diterima, padahal pembeli sama sekali belum menerimanya. Setelah melakukan keluhan kepada Tokopedia, CS di Tokopedia sendiri mengatakan bahwa kemungkinan akun Tokopedia pembeli telah diretas oleh penipu.

Anehnya lagi, si pembeli melakukan review terhadap barang yang dibeli tersebut, yang kemungkinan itu merupakan aksi dari penipu sendiri dengan menggunakan akun pembeli untuk membuat review positif tentang lapaknya di Tokopedia.

Atas permasalahan di atas karena adanya ketidakpastian hukum yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut sejauh mana pertanggung jawaban pelaku usaha yang tidak jujur yang melakukan tindakan penipuan dengan menggunakan email *phishing*. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam penelitian skripsi ini, penulis telah menemukan beberapa penulisan yang sejenis, antara lain: Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik”, ditulis oleh Abdul Kadir Pobela dari Program Studi S1 Ilmu Hukum Pidana Universitas Hasanuddin Makassar.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis menulis topik Tugas Akhir dengan judul :

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM EMAIL *PHISHING* DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG

NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.”

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme transaksi jual beli *online* yang dilakukan secara ilegal dapat bertentangan dengan aturan yang ada menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha yang melakukan jual beli online dengan sistem *email phishing* yang memenuhi unsur penipuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
3. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha yang melakukan jual beli online dengan menggunakan *email phishing* menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi di atas, tujuan

penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui mekanisme transaksi jual beli *online* elektronik yang dilakukan secara ilegal yang terjadi dapat bertentangan dengan aturan yang ada menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha yang dengan sengaja melakukan jual beli *online* menggunakan sistem *email phishing* yang berakibat tindakan penipuan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Mengetahui perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha yang melakukan jual beli online dengan menggunakan sistem *email phishing* yang berakibat merugikan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian sebab besar kecilnya manfaat penelitian akan menentukan nilai-nilai dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang dapat diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dari penelitian ini penulis dapat memberikan pemikiran serta pengetahuan terutama tentang kejahatan *cybercrime* dalam penyalahgunaan ilmu teknologi dalam serta perlindungan konsumen yang terkena dampaknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah wawasan penulis di bidang perlindungan hukum dan tentang informasi dan transaksi elektronik terutama tentang ketentuan-ketentuan jual beli online sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

E. Kerangka Pemikiran

Di dalam penulisan skripsi ini penulis membagi dua kerangka pemikiran, yaitu :

1. Kerangka Konseptual

a. Konsumen

Konsumen adalah Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan tidak untuk diperdagangkan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

c. Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

d. Transaksi Jual Beli

Transaksi Jual Beli adalah Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk memn bayar harga yang telah dijanjikan. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata.

e. *E-Commerce* (Transaksi Elektronik)

E-Commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufacturers*), *service providers*, dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer network*, yaitu *E-commerce* sudah meliputi seluruh spektrum kegiatan kormesial.⁸

f. Internet

Internet adalah bagaikan kota elektronik yang sangat besar di mana setiap penduduk memiliki alamat (*internet address*) yang dapat digunakan untuk berkirim surat atau informasi.⁹

g. *Email* (surel)

Email adalah sebagai sarana atau fasilitas komunikasi untuk

⁸ Niniek Suparni, *cyberspace : Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Bandung : Sinar Grafika, 2009, hlm. 30

⁹ Janner Simarmata, “*Pengenalan Teknologi Komputer dan Informasi*”, Yogyakarta : Andi Offset.2006, hlm.282.

menerima dan mengirim surat melalui jalur internet yang bisa menjangkau ke seluruh dunia dengan cara aman, efisien, cepat dan mudah atau bisa juga diartikan surat dengan *format* digital (ditulis dengan menggunakan komputer atau gadget yang telah mendukung aplikasi *email*) dan dikirimkan melalui jaringan internet.¹⁰

h. *Phishing* (phishing)

Phishing adalah memancing informasi dan kata sandi pengguna. *phishing* adalah suatu metode yang digunakan *hacker* untuk mencuri kata sandi (*password*) dengan cara mengelabui target menggunakan *fake* (palsu) *form* login pada situs palsu yang menyerupai situs aslinya.¹¹

i. Penipuan

Penipuan adalah Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. Menurut Pasal 378 KUH Pidana.

¹⁰ www.indoza.com/2014/04/pengertian-email-electronic-mail0serta.html?m=1

¹¹ www.meretas.com/pengertian-phising/

2. Kerangka Teoritis

Dalam mengkaji permasalahan hukum pada skripsi ini, penulis menggunakan teori sebagai landasan pemikiran, yaitu :

- a. Sejak abad 19 prinsip-prinsip mengenai perjanjian mengalami perkembangan dan berbagai pergeseran penting. Pergeserannya disebabkan oleh hal-hal berikut, misalnya tumbuhnya bentuk-bentuk kontrak standar, berkurangnya makna kebebasan memilih dan kehendak para pihak sebagai akibat meluasnya campur tangan pemerintah dalam kehidupan rakyat dan masuknya konsumen sebagai pihak dalam berkontrak.¹² Perjanjian adalah adanya kedua belah pihak atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk melakukan suatu hubungan hukum yang di dalamnya terdapat pemenuhan hak dan kewajiban yang harus terpenuhi. Menurut R.Subekti, perjanjian mempunyai arti sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹³ Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian mempunyai arti sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak

¹² www.negarahukum.com/hukum/1393.html

¹³ R Subekti, "*Hukum Perjanjian*", Jakarta : Intermasa,1987,hlm.1.

dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁴ Teori-Teori Kontrak Menurut Prestasi Kedua Belah Pihak, yaitu :¹⁵

1) Teori hasrat (*will theory*)

Teori ini menekankan kepada pentingnya hasrat (*will or intend*) dari pihak yang memberikan janji. Jadi, menurut teori ini yang terpenting dalam suatu kontrak bukan apa yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak tersebut, tetapi apa yang mereka inginkan. Sehingga yang terpenting adalah manifestasi dari kehendak para pihak, bukan kehendak yang aktual dari mereka. Jadi suatu kontrak dibentuk dahulu (berdasarkan kehendak) sedangkan pelaksanaan (atau tidak dilaksanakan) kontrak merupakan persoalan belakangan;

2) Teori tawar menawar (*bargain theory*)

Teori ini merupakan perkembangan dari teori “sama

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, “*Asas-Asas Hukum Perjanjian*”, Bandung : Bale, 1986,hlm.9.

¹⁵ Atika Sutomo, Skripsi : *Kajian Yuridis atas Doktrin Caveat Venditor Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pembeli Gawai Dalam Kontrak Lisan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, mengutip dari Roscoe Pound, *An introduction to the Philosophy of Law*, New Haven and London : Yale University Press, 1954.hlm.151.

nilai” (*equivalent theory*). Teori sama nilai ini mengajarkan bahwa suatu kontrak hanya mengikat sejauh apa yang dinegoisasi (tawar menawar) dan kemudian disetujui oleh para pihak;

3) Teori sama nilai (*equivalent theory*)

Teori ini mengajarkan bahwa suatu kontrak baru mengikat jika para pihak dalam kontrak tersebut memberikan prestasinya yang seimbang atau sama nilai;

4) Teori kepercayaan merugi (*injurious reliance theory*)

Teori ini mengajarkan bahwa kontrak sudah dianggap ada jika dengan kontrak yang bersangkutan sudah menimbulkan kepercayaan bagi pihak terhadap siapa aja janji itu diberikan sehingga pihak yang menerima janji tersebut karena kepercayaannya itu akan menimbulkan kerugian jika janji itu tidak terlaksana.

b. Konsep Pengintegrasian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses pemungisian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara.¹⁶ Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum mempunyai arti sebagai sebuah kegiatan yang memunculkan atau terwujudnya keinginan hukum yang menjadi nyata.¹⁷ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum mempunyai arti yaitu berkaitan dengan hukum atau peraturan perundangannya serta adanya pihak yang terlibat langsung dengan kasus seperti aparat yang bertugas dan adanya fasilitas penegakan hukum yang menunjang.¹⁸ Menurut isinya hukum dapat dibagi menjadi hukum privat (hukum sipil) dan hukum publik, yaitu :¹⁹

1) Hukum Privat

Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang lain, dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan. Dalam arti luas, hukum privat meliputi hukum perdata dan hukum dagang. Sedangkan dalam arti sempit, hukum privat hanya terdiri dari hukum perdata.

2) Hukum Publik

¹⁶ <https://sasmitasmansa.wordpress.com/2011/12/07/pengertian-penegakan-hukum/>

¹⁷ Satjipto Rahardjo. *"Ilmu Hukum"*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996, hlm.181.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *"Pokok-Pokok Sosiologi Hukum"*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012, hlm.102.

¹⁹ C.S.T Kansil, *"Pengantar Ilmu Hukum"*, Jakarta : Balai Pustaka, 2002, hlm.46.

Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hukum publik terdiri dari :

- a) Hukum Tata Negara
- b) Hukum Administrasi Negara
- c) Hukum Internasional
- d) Hukum Pidana.

Dalam kasus ini, kita tidak dapat melihat bahwa hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen hanya tunduk kepada ketentuan hukum privat saja. Negara harus ikut serta dalam penegakan hukum yang bersifat publik apabila terdapat kasus-kasus yang berdampak kepada kepentingan publik.

F. Metode Penelitian

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini, agar tujuannya lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif di dalam skripsi ini. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan

dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.²⁰ Metode penelitian yuridis normatif mempunyai langkah-langkah sebagai berikut :

1. Sifat penelitian yang dipakai di dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis.

Dalam hal penelitian deskriptif analitis, penulis menggambarkan situs jual beli *online* yang ada di Indonesia. Situs jual beli *online* ini kemudian dianalisis permasalahan hukumnya di Indonesia tidak memiliki satu peraturan khusus yang mengatur tentang transaksi jual beli *online* dan masih menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUH Pidana.

2. Pendekatan penelitian.

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dengan pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*). Pendekatan konseptual digunakan berkenaan dengan konsep-konsep yuridis yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kontrak antara pelaku usaha dengan konsumen. Pendekatan konseptual ini dilakukan dengan menguraikan teori-teori yang mendukung penelitian ini. Sedangkan Pendekatan Undang-Undang dengan mengkaji menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009.hlm/13

juncto KUH Pidana yang mendukung dan menjadi dasar hukum dari penelitian ini. Pendekatan konseptual dan pendekatan Undang-Undang ini dengan menggunakan tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum sekunder adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan - bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin para ahli hukum. Bahan hukum primer ini adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang berupa literatur-literatur, bahan kepustakaan seperti buku bacaan hukum, yurisprudensi, artikel dari surat kabar, karya tulis ilmiah, hasil-hasil penelitian, hasil seminar dan buku-buku terkait

yang dapat digunakan sebagai bahan informasi tambahan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terbagi menjadi lima bab. Masing-masing dari bab terdapat sub-sub bab yang akan memperjelas ruang lingkup dan cakupan masalah yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Berisikan uraian latar belakang masalah mengenai penyalahgunaan kemajuan ilmu teknologi dalam dunia perdagangan menggunakan email *phishing* yang menyebabkan konsumen mengalami kerugian atas terjadinya hal tersebut yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang no 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi masalah yang menjadi fokus penelitian serta tujuan penelitian masalah dan manfaat penelitian ini sendiri bagi penulis maupun bagi orang lain secara teoritis, dan praktis, metode penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

Bab II Mekanisme Transaksi Jual Beli *online* Yang Bertentangan Dengan Aturan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam hal ini penulis akan menguraikan tentang mekanisme transaksi jual beli secara ilegal serta perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam pemenuhan kewajiban terhadap konsumen dan hak-hak konsumen yang dilanggar dengan melakukan jual beli *online* dengan menggunakan *email phishing* yang berakibat kerugian bagi konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bab III Tindak Pidana Penipuan Pelaku Usaha yang Melakukan Jual Beli Online dengan Sistem *Email Phishing* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Di dalam bab ini dipaparkan tentang tindak pidana pelaku usaha dalam penyalahgunaan teknologi dalam pengambilan data pribadi konsumen secara

illegal yang berakibat tindakan penipuan sesuai dengan Undang-Undang no 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bab ini juga akan dijelaskan tata cara penggunaan teknologi secara benar dan tidak merugikan orang lain serta macam-macam kejahatan *cybercrime*.

Bab IV Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pelaku Usaha yang Melakukan Jual Beli Online Dengan Sistem *Email Phishing* Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi konsumen dan pertanggung jawaban dari pelaku usaha yang melakukan jual beli *online* dengan menggunakan sistem *email phishing* terhadap konsumen hasil dari penelitian dan menjawab pembahasan dari pokok permasalahan dengan menggunakan data hasil penelitian secara teori yang telah diuraikan dalam di dalam bab II dan bab III

Bab V Penutup

Di dalam bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan yang diambil lewat penelitian ini serta menyatakan saran-saran dari hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab IV.